

## PAJAK DAN ASPEK HUKUM PERDATA

**Hulman Panjaitan**

[hulman234@yahoo.com](mailto:hulman234@yahoo.com)

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

### *Abstract*

*Taxes can be studied or analyzed from various disciplines, including law. Tax talks from the point of view of law are called tax laws. Civil law aspects, are a big part of tax law. Tax is an engagement. Many institutions contained in binding law as regulated in book III of the Civil Code are used in tax law.*

*Keyword : taxes; tax laws; regulation tax.*

### **Pendahuluan**

Pajak menempati kedudukan yang strategis dalam struktur penerimaan negara. Diakui bahkan oleh beberapa negara maju, pajak merupakan suatu *conditio sine quanon* bagi penambahan keuangan negara. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh, lebih-lebih lagi bagi negara yang bebas dari belenggu kolonialis pajak merupakan "darah" bagi "tubuh" negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang ditarik dari masyarakat berdasarkan undang-undang yang diciptakan negara yang penggunaannya diperuntukkan untuk membelanjai kehidupan negara dalam melaksanakan tugas-tugas demi kepentingan umum yang pada gilirannya meliputi kepentingan antar individu sebagai anggota masyarakat.

Hal ini merupakan fungsi primer (utama) daripada pajak yaitu sebagai pengisi kas negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun pembangunan. Di lain pihak, pajak dipergunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi pajak yang demikian disebut dengan fungsi pajak yang regulend, mengatur, sebagai fungsi yang sekunder.

Misalnya saja, melalui kebijakan perpajakan,

oleh pemerintah diberikan pembebasan bea masuk atas barang-barang modal bagi investor asing yang menanamkan sahamnya di Indonesia. Dalam hal ini tujuan pemerintah yang ingin dicapai adalah supaya investor asing dapat masuk ke Indonesia dalam jumlah yang lebih besar.

TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBKN sebagai landasan operasional konseptual dari pemungutan pajak ditetapkan :

- Dalam arah pembangunan jangka panjang kedua, dalam butir (9) . Dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber kemampuan sendiri. Tabungan pemerintah ditingkatkan melalui peingkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari sumber migas, diiringi dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemantapan dana tersebut untuk mencapai sasaran pembangunan.
- Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Ketujuh, bidang keuangan, huruf (c) :

Penggalan dan pengerahan sumber penerimaan negara dalam negeri terutama dari pajak ditingkatkan untuk pembiayaan pembangunan dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan oleh masyarakat dan dunia usaha.

## Aspek Hukum Perdata

Keberadaan pajak dapat dikaji dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu hukum. Pendekatan pajak dari segi hukum disebut dengan hukum pajak. Rochmat Sumitro, menegaskan bahwa pajak dari segi hukum lebih menitikberatkan kepada "perikatan" dan pada "hak dan kewajiban". Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang.

Jelaslah bahwa disatu sisi menurut pandangan hukum perdata, pajak merupakan suatu perikatan, sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdata. Dengan memperhatikan pengaturan perikatan dalam KUHPerdata, menurut pasal 1233 perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang-undang. Dan selanjutnya perikatan yang lahir dari undang-undang masih dapat dibagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-undang semata-mata dan perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang masih dibedakan antara perbuatan yang halal dan perbuatan melawan hukum.

Dengan memperhatikan perikatan pajak, maka perikatan pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang. Di lain pihak, berdasarkan ajaran timbulnya hutang pajak, pajak juga termasuk perikatan yang lahir baik dari undang-undang maupun sebagai akibat perbuatan orang.

Menurut ajaran materil, hutang pajak timbul semata-mata didasarkan kepada undang-undang, tidak didasarkan kepada ada tidaknya ketentuan fiskus. Berarti pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang semata-mata. Hal ini secara jelas dapat dilihat melalui pasal 12 UU No. 9 tahun 1994 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang mengemukakan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.

Penganut ajaran formal berpendapat bahwa

timbulnya hutang pajak diakibatkan oleh adanya keadaan-keadaan formal yaitu dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak/Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Perbuatan yang dimaksud adalah tindakan Dirjen Pajak untuk mengeluarkan SKP/SPT sebagai sarana pembayaran pajak.

Dalam hal lain, aspek hukum perdata dari penarikan pajak dapat diuraikan berdasarkan istilah "hutang pajak". Dengan "hutang" mengingatkan kita kepada perjanjian hutang piutang yang menurut hukum perdata disebut dengan perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dibedakan antara perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata dan perikatan pajak. Perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata pada umumnya adalah bersegi dua atau timbal balik, dan mengatur hubungan antara orang perorangan secara privat. Pada umumnya dalam KUHPerdata para pihak dalam suatu perjanjian masing-masing mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik yang sifatnya langsung dan individual. Kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya menimbulkan hak bagi pihak lainnya untuk menuntut secara hukum.

Tidak demikian halnya dengan perikatan pajak. Dapat dikatakan bahwa perikatan pajak adalah perikatan sepihak (bersegi satu). Sudah merupakan ciri pajak bahwa kontra prestasi yang diberikan pemerintah sebagai kreditur atas imbalan pembayaran pajak yang dilakukan warganya adalah berupa pelayanan umum atau *public service*. Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Dengan *public service* yang dimaksudkan, dalam wujudnya diberikan pemerintah secara umum, bersifat kolektif dan tidak mengenal adanya diskriminasi. Tidak dapat disebutkan adanya kelalaian atau wanprestasi di pihak pemerintah. Dalam perikatan pajak, masyarakat sebagai wajib pajak berhadapan dengan negara/pemerintah sebagai badan hukum publik, sehingga perikatan pajak adalah perikatan dalam lapangan hukum publik.

Aspek hukum perdata lain dari pajak berhubungan dengan berakhirnya hutang pajak. Menurut pasal 1381 KUHPperdata, terdapat 10 cara untuk mengakhiri suatu perjanjian, yaitu :

1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan (konsinyasi)
3. Pembaharuan hutang
4. Kompensasi hutang
5. Percampuran hutang
6. Pembebasan hutang
7. Musnahnya barang yang terhutang
8. Pembatalan, atau batal demi hukum
9. Dipenuhinya syarat batal
10. Daluarsa

Untuk menghindari suatu perikatan pajak apa yang diatur dalam pasal 1381 KUHPperdata ternyata tidak sepenuhnya berlaku. Misalnya huruf (b) perihal penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan (konsinyasi). Ketentuan ini tidak berlaku terhadap pajak-pajak. Oleh karena kas negara (dan Kantor Pos dan Giro serta bank-bank pemerintah yang ditunjuk) tidak dapat menolak pembayaran pajak, betapapun kecilnya pembayaran tersebut.

Demikian juga dengan pembaharuan hutang (*schuld vernieuwings*) dengan alasan sebagaimana dikemukakan diatas. Juga dengan cara percampuran hutang (*schuld vermeging*). Juga hapusnya perikatan karena dipenuhinya syarat batal, tidak mungkin mengakhiri suatu perikatan pajak, oleh karena hutang pajak timbul karena undang-undang tanpa syarat.

## Daftar Pustaka

- Bohari, SH, *Pengantar Perpajakan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- ISA, Sindian, Djajadiningrat, Prof. SH, *Hukum Pajak Dan Keadttan*, Penerbit PT Eresco, Bandung, 1965.
- Rochmat Sumitro, Prof. DR, SH, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Penerbit PT Eresco, Bandung, 1987.
- , *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Penerbit PT Eresco, Bandung, 1988.
- , *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Penerbit PT Eresco, Bandung, 1991.
- Panjaitan, Hulman, SH, *Hukum Pajak (Bagian Pertama)*, Penerbit AHAEM PETEHAEM, 1996.
- Ketetapan-Ketetapan MPR RI Tahun 1998, Diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal MPR RI.
- Subekti R, Prof. SH & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- UU No. 9 tahun 1994 tentang Perubahan UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan.